

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 58

TAHUN : 2024

---

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
11. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Bekasi.
12. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
16. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH-SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.798.726.328.180,00 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp4.094.344.308.118,00 (empat triliun sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.555.302.119.118,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp480.522.450.900,00 (empat ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.238.744.000,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp42.280.994.100,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - d. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.294.972.000,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.469.182.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp612.080.719.000,00 (enam ratus dua belas miliar delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp885.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.108.897.891.000,00 (satu triliun seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp521.196.437.108,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp341.362.918.010,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp82.294.972.000,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
  - c. Pajak Reklame Berjalan;
  - d. Pajak Reklame Udara; dan
  - e. Pajak Reklame Film/Slide.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp74.466.131.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.476.170.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.175.175.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (6) Pajak Reklame Film/Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp175.496.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp4.469.182.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

#### Pasal 8

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp612.080.719.000,00 (enam ratus dua belas miliar delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### Pasal 9

Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp885.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.108.897.891.000,00 (satu triliun seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu), yang terdiri atas :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;
  - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan
  - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp529.897.348.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp435.975.201.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu rupiah).
- (4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp46.626.530.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.615.865.000 (tiga puluh miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp65.782.947.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Opsi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp521.196.437.108,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Opsi Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 12

Anggaran Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp341.362.918.010,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp480.522.450.900,00 (empat ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp443.303.993.900,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.304.600.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.913.857.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp443.303.993.900,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp406.433.584.900,00 (empat ratus enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
  - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.919.500.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.403.478.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.213.428.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp30.334.003.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp24.304.600.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
  - c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
  - d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
  - e. Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak;
  - f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.219.127.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp394.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

- (5) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.009.687.000,00 (satu miliar sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.426.409.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp14.970.127.000,00 (tiga belas miliar tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp12.913.857.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.973.057.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp940.800.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp16.238.744.000,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebesar Rp16.238.744.000,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.620.536.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.618.208.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp42.280.994.100,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - Jasa Giro;
  - Pendapatan Bunga; dan
  - Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.050.000.000,00 (lima belas miliar lima puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.005.994.100,00 (tiga miliar lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.

- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 21

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.

#### Pasal 22

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp15.050.000.000,00 (lima belas miliar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

#### Pasal 23

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e sebesar Rp3.005.994.100,00 (tiga miliar lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.704.382.020.062,00 (dua triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.359.488.877.248,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.359.488.877.248,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum; dan
  - c. Dana Alokasi Khusus.

- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar Rp202.805.742.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.477.177.456.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c sebesar Rp679.505.679.248,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 28

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

#### Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp6.984.726.328.180,00 (enam triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.783.359.740.158,00 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.239.668.512,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.763.230.788.301,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp279.604.283.345,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.239.668.512,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp1.215.358.670.002,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp1.320.823.042.719,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp70.251.071.382,00 (tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp1.179.485.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp6.555.249.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp116.072.150.409,00 (seratus enam belas miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.215.358.670.002,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp796.189.183.002,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp80.822.665.000,00 (delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp13.340.485.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp35.085.344.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp22.440.736.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp50.503.224.000,00 (lima puluh miliar lima ratus tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp125.124.096.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp21.797.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp77.013.406.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp6.650.280.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp4.665.709.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp3.501.745.000,00 (tiga miliar lima ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.320.823.042.719,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp731.696.365.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp134.372.154.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp164.257.702.000,00 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

### Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp70.251.071.382,00 (tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp155.997.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp80.784.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp91.016.000,00 (sembilan puluh satu juta enam belas ribu rupiah).
  - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
  - (11) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
  - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp38.109.772.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp17.736.241.382,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.179.485.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp6.555.249.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.162.129.000,00 (enam miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.763.230.788.301,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp410.595.269.866,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.238.912.564.131,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp338.889.325.864,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp142.428.433.928,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp103.842.628.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp182.725.820.771,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.654.222.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp323.182.523.741,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp410.595.269.866,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Tak Habis Pakai; dan
  - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp405.883.860.366,00 (empat ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.214.930.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.496.479.500,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.238.912.564.131,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp934.763.025.401,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu empat ratus satu rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp162.935.529.015,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima belas rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp203.900.000,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp18.367.093.800,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp28.495.271.900,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp330.970.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp38.895.224.675,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp17.497.445.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp842.000.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).

- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp28.472.889.890,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp7.234.613.950,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp874.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sebesar Rp338.889.325.864,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.990.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.406.090.324,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam juta sembilan puluh tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp113.063.368.817,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp185.688.876.723,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d sebesar Rp142.428.433.928,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp134.206.023.928,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.222.410.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e sebesar Rp103.842.628.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.096.468.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.746.160.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f sebesar Rp182.725.820.771,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
  - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Uang Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp181.672.080.771,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp744.600.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp309.140.000,00 (tiga ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d sebesar Rp 279.604.283.345,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.591.841.200,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp97.397.942.145,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp118.200.940.000,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.287.880.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp33.125.680.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sebesar Rp21.591.841.200,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.316.893.200,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp132.463.000,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sebesar Rp97.397.942.145,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp63.616.248.645,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.306.693.500,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp11.475.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c sebesar Rp118.200.940.000,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta.

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e sebesar Rp33.125.680.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
  - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.

- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.499.160.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.626.520.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 51

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp1.136.011.652.263,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp120.359.040.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp247.236.320.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp315.509.907.835,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.456.211.500,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp962.400.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp120.359.040.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.630.900.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp96.728.140.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp247.236.320.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.416.156.486,00 (lima belas miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.959.248.710,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp352.524.200,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp90.569.020.263,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp8.055.969.297,00 (delapan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp19.216.278.594,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.295.067.600,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp31.422.913.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.977.650.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.980.401.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp2.569.730.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.494.621.500,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp27.701.087.729,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp9.225.650.750,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sebesar Rp15.416.156.486,00 (lima belas miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.735.399.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.680.757.486,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b sebesar Rp29.959.248.710,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp25.483.248.710,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c sebesar Rp352.524.200,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp39.644.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.373.400,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp273.506.800,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d sebesar Rp90.569.020.263,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.265.067.324,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.917.290.939,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp386.662.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e sebesar Rp8.055.969.297,00 (delapan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
  - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.299.264.297,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp995.542.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp698.763.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f sebesar Rp19.216.278.594,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp18.490.069.594,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp726.209.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g sebesar Rp4.295.067.600,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
  - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
  - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - f. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*; dan
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.076.035.600,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.867.081.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp305.800.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.360.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp19.370.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.820.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h sebesar Rp31.422.913.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.161.906.148,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.261.007.438,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf i sebesar Rp2.977.650.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Sumur.

#### Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j sebesar Rp2.980.401.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
  - b. Belanja Modal Alat *Search and Rescue*.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.886.417.500,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat *Search and Rescue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp93.983.500,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 65

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k sebesar Rp2.569.730.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp430.782.523.840,00 (empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.855.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp429.676.967.287,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp1.105.556.553,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

### Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar Rp11.855.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d sebesar Rp315.509.907.835,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp140.496.385.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp142.649.483.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.839.539.585,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.524.500.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sebesar Rp140.496.385.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp130.452.865.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.043.520.000,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sebesar Rp142.649.483.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

- b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.415.670.000,00 (lima miliar empat ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp18.973.900.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.982.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp116.177.413.250,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c sebesar Rp26.839.539.585,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.838.541.585,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp150.998.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.524.500.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.456.211.500,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp186.890.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.252.621.500,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sebesar Rp144.140.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp144.140.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf b sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

#### Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c sebesar sebesar Rp2.252.621.500,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp962.400.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 79

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sebesar Rp65.354.935.759,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 80

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a sebesar Rp258.394.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp258.394.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 82

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) sebesar Rp258.394.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

#### Pasal 83

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sebesar Rp258.394.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

#### Pasal 84

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b Rp72.394.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

#### Pasal 85

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebesar Rp72.394.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### Pasal 86

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah).

### Pasal 87

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 88

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 58